



**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG
NOMOR 485 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA UPT PUSAT KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI MALANG
TAHUN 2019 - 2021**

DIREKTUR

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan berakhirnya masa jabatan Kepala UPT Pusat Komputer Politeknik Negeri Malang periode Tahun 2017-2019;
- b. bahwa untuk menjamin koordinasi dan kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari pada UPT Pusat Komputer Politeknik Negeri Malang, perlu menetapkan pengangkatan Kepala UPT Pusat Komputer Politeknik Negeri Malang periode Tahun 2019-2021;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu diterbitkan surat keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 147/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Malang.
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 410/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Malang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu** : Memberhentikan dengan hormat, Ir. Nugroho Suharto, MT
NIP 197412082005011001 dari jabatan sebagai Kepala UPT Pusat Komputer Politeknik Negeri Malang periode tahun 2017-2021, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- Kedua** : Mengangkat:
- Nama : Ahmadi Yuli Ananta, ST., MM
- NIP : 198107052005011002
- Pangkat/Gol : III B/ Penata Muda Tingkat I
- dalam jabatan sebagai Kepala UPT Pusat Komputer Politeknik Negeri Malang periode tahun 2019-2021 dan kepadanya diberikan tunjangan kinerja (remunerasi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Menugaskan kepada yang tersebut di atas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala UPT Pusat Komputer Politeknik Negeri Malang;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 1 April 2021.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 1 April 2019



Awan Setiawan
NIP 195909101986031002